

Jl. Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 013/PM.01.02/K.JI-28/01/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Himbauan Verifikasi Administrasi  
Pencalonan Anggota DPD**

11 Januari 2023

Yth.  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban**  
di -

**Tempat**

**I. Dasar Hukum,**

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Penelitian Dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan status hasil Verifikasi Administrasi dan Penelitian Dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memaksimalkan Waktu pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai yang sesuai jadwal pada tahapan akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2022.

III. Bawaslu Kabupaten Tuban akan melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

| Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban |                                                                                     |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jabatan                             | Paraf                                                                               | Tanggal       |
| korsek                              |  | 11 Januari 23 |
| staf                                |  |               |
|                                     |                                                                                     |               |
|                                     |                                                                                     |               |

P/h. Ketua,

  
**Sunarto, S.Pd., M.Si.**

Jl. Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 013/PM.01.02/K.JI-28/01/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Himbauan Verifikasi Administrasi  
Pencalonan Anggota DPD**

11 Januari 2023

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban**

di -

**Tempat**

**I. Dasar Hukum,**

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

**II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Penelitian Dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan status hasil Verifikasi Administrasi dan Penelitian Dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memaksimalkan Waktu pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai yang sesuai jadwal pada tahapan akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2022.

**III. Bawaslu Kabupaten Tuban akan melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Demikian surat himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

**Plh. Ketua,**



**Sunarsa S.Pd.,M.Si.**